

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 - 2 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2025
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	7 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelaianan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk difikirkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan difikirkan pada tanggal diserahannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Terlulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A	: Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara perlu (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B	: Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara perlu (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama yang akan dilakukan pada 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sejak jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Terlulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperbaiki Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai berikut dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
2	8 Januari 2026	8 Januari 2026
3	8 April 2026	8 April 2026
4	8 Juli 2026	8 Juli 2026
5	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
6	8 Januari 2027	8 Januari 2027
7	8 April 2027	8 April 2027
8	8 Juli 2027	8 Juli 2027
9	8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
10	8 Januari 2028	8 Januari 2028
11	8 April 2028	8 April 2028
12	8 Juli 2028	8 Juli 2028
13	8 Oktober 2028	8 Januari 2029
14	8 April 2029	
15	8 Juli 2029	
16	8 Oktober 2029	
17	8 Januari 2030	
18	8 April 2030	
19	8 Juli 2030	
20		

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentuan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentuan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan mengunnkan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

c. Pemegang Obligasi, yang berhadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

d. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan bayar lunas siatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 4 (empat puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terdiri karena kepemilikan atau pernyataan modal pemeringkat, mengajukan perintah tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melimpahkan e-KTR.

f. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, dapat mengajukan perintah tertulis kepada Wali Amanat, dan/atau menyentuhnya dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

g. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, dapat mengajukan perintah tertulis kepada Wali Amanat, dan/atau menyentuhnya dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

h. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, dapat mengajukan perintah tertulis kepada Wali Amanat, dan/atau menyentuhnya dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

j. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai pembentahan Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahaan kepada Wali Amanat, dan/atau menyentuhnya dalam Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanan Obligasi serta ketentuan lainnya untuk menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dan POJK No. 20/2020;

k. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak diakusikan atau tidak termasuk dalam Perjanjian Perwalianamanan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Satuan Pemindahbukan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satu Satuan Pemindahbukan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) satuan dalam RUPO.

Satuan Pemindahbukan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima ratus Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Pembelian Kembali Obligasi

Keterangan selengkapnya mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Ketelaian Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Ketelaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan selengkapnya mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang berlaku tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

iii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

iv. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

v. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

vi. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

vii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

viii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ix. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

x. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xi. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/atau penambahan perjanjian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan/atau setelah perjanjian tersebut dilakukan, memberihukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xiii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanan Obligasi yang dilakukan setelah perjanjian tertulis dan/ata